

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pencurian telah memenuhi tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Dari hasil penelitian tersebut sesuatu dapat dikatakan adil bagi para pihak apabila adanya pemberian ganti kerugian dari pihak pelaku kepada pihak yang dirugikan hal ini telah sesuai dengan teori keadilan remedial/korektif yang disampaikan oleh Aristoteles. Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Betham bahwa hukum diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi orang banyak, dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana pencurian telah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi para pihak, karena disini para pihak dapat terlibat aktif. Bagi pihak korban kerugian dapat segera dipulihkan dan bagi pihak pelaku tidak lagi harus menjalankan pidana penjara, sebab pelaku telah menebus kesalahannya dengan memberikan ganti kerugian/ mengembalikan barang hasil curiannya kepada korban. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana pencurian di Indonesia juga telah mempunyai payung hukum sehingga pelaksanaannya telah memberikan kepastian hukum. Dalam

penyelesaiannya perkara pidana pencurian dengan pendekatan *restorative justice* telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan diperkuat oleh Surat Edaran JAMPIDUN Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

b. Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada pihak:

Aparatur penegak hukum: *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), dengan adanya *restorative justice* ini memberikan pilihan kepada masyarakat saat menyelesaikan perkara pidana, dengan demikian aparat penegak hukum dapat memberikan sosialisasi mengenai *restorative justice* kepada para pihak, sehingga para pihak mau lebih memilih menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana, serta di dalam prosesnya diperlukan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan permasalahan antara korban dan pelaku dalam mencari keadilan dapat terselesaikan secara kekeluargaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Waluyo Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Zulkarnain, 2013, *Peraktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang

Skripsi

- Ansgarius Kase, 2022, *Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Bramadi Purba, 2015, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam tahap Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Atmajaya Yogyakarta

- Chandra Sagala, 2016, *Keterlambatan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi Menurut Pasal 5 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Universitas Pasundan
- Ersanto, Benedictus Aryan, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Penedar Obat Kesehatan Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Hoggi Ferdiansyah, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pengrusakan (Studi Putusan Nomor: 1025/PID.B/ 2014/PN.JKT.SEL)*, Universitas Trisakti
- Muhammad Akbar, 2022, *Tujuan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Hasanuddin
- Muhammad Hilmy Rizqullah, 2022, *Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 Atas Perubahan ITE*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Murdako, 2016, *Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Universitas Widya Mataram Yogyakarta
- Mustofa Ali Ridho, 2022, *Peran Polres Blitar Dalam Penerapan Restorative Justice (Perpol Nomor 8 Tahun 2021) Studi Kasus Terhadap Dua Ibu Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wonotirto Kabupaten Blitar*, Universitas Islam Balitar
- Pohan, Armando Jefri, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*, Universitas Islam Riau
- Ria Melinda, 2015, *Implementasi Penjamin Dalam program Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung*, Universitas Lampung
- Setiyabudi, M. Agus, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan NO. 148/PID.B/2021/PN BBS)*. Universitas Pancasakti Tegal

Jurnal

Ahmad Faizal Azhar, 2019, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, 2022, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Redaksi Soedirman Law Review*, S.L.R Vol.4 (No.2):105-119, Universitas Jenderal Soedirman

Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang, *Lex Lata*, Vol 3, No 2 (2021), Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

G.Widiartana, 2017, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justitia Et Pax*, Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ibnu Artadi, 2006, Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Humanis, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 4 Oktober 2006, Neliti

Liky Faizal, 2012, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 4 No 1 (2012), Neliti

Maya Hildawati Ilham, 2022, Kajian Atas Asas Peradilan, Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017), *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, Universitas Sebelas Maret

Nindya Putri Edytya, Reyhan Satya Prawira, 2019, Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran JAMPIDUN Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Internet

Willa Wahyuni, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/?page=2>, diakses 5 Oktober 2023

